

E-BOOK ISLAM

# *Beda Pria dan Wanita Dalam Haji Dan Umrah*

Prof. DR. Mahmud al-Dausary

# **BEDA PRIA DAN WANITA DALAM HAJI DAN UMRAH**

**PROF. DR. MAHMUD AL-DAUSARY**

**ALIH BAHASA:**

**DR. MUHAMMAD IHSAN ZAINUDDIN, LC., M.SI.**



## DAFTAR ISI

---

### **BAHASAN PERTAMA: SYARAT-SYARAT KHUSUS BAGI WANITA**

**Pembahasan Pertama: Persyaratan Adanya Mahram**

**Pembahasan Kedua: Izin Suami untuk Menunaikan Haji Sunnah**

**Pembahasan Ketiga: Tidak Berada dalam Masa Iddah Talak atau Wafat**

### **BAHASAN KEDUA: LARANGAN-LARANGAN IHRAM**

**Pembahasan Pertama: Pakaian Berjahit**

**Pembahasan Kedua: Menutup Kepala**

**Pembahasan Ketiga: Mengenakan *Khuf***

### **BAHASAN KETIGA: TALBIYAH**

### **BAHASAN KEEMPAT: THAWAF**

**Pembahasan Pertama, *al-Idhthiba'***

**Pembahasan Kedua, *al-Raml***

**Pembahasan Ketiga, Mendekati Ka'bah**

**Pembahasan Keempat, Thawaf Wada'**

### **BAHASAN KELIMA: SA'I**

**Pembahasan Pertama, Naik Shafa dan Marwah**

**Pembahasan Kedua, Berlari Kecil Di Antara 2 Tanda**



**BAHASAN KEENAM: MENCUKUR HABIS DAN MEMOTONG  
PENDEK**

**Pembahasan Pertama, Tahallul Dengan Mencukur Habis dan  
Memotong Pendek Bagi Pria yang Berihram**

**Pembahasan Kedua, Tahallul dengan Memotong Pendek Bagi  
Wanita yang Berihram**

**BAHASAN KETUJUH: BERTOLAK MENUJU MUZDALIFAH**

**Pembahasan Pertama, Bertolak Menuju Muzdalifah Bagi Pria**

**Pembahasan Kedua, Bertolak Menuju Muzdalifah Bagi Wanita**



**BAHASAN PERTAMA:**

# Syarat-Syarat Khusus Bagi Wanita

## **Pertama: Persyaratan Adanya Mahram**

Haji dan umrah wajib secara umum dan dalam beberapa rinciannya adalah suatu kewajiban bagi kaum wanita seperti juga kaum pria. Namun dalam beberapa hal yang sesuai dengan fitrah dan tabiat kewanitaannya serta sejalan dengan karakteristiknya, wanita berbeda dengan pria. Di antaranya adalah dalam persyaratan adanya mahram.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 2 pendapat. Pendapat yang paling kuat (*rajih*) dari keduanya adalah pendapat Jumhur, yaitu mempersyaratkan adanya mahram untuk wajibnya haji bagi seorang wanita. Artinya bahwa haji tidak menjadi wajib bagi wanita yang tidak mempunyai mahram. Dan ini juga merupakan pendapat al-Hasan, al-Nakha'i, Hanafiyyah, Hanabilah, Ishaq, Ibnu al-Mundzir dan al-Bagahwy.

### **Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:



لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا

*“Tidak boleh bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan perjalanan berjarak sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya.”<sup>1</sup>*

Hadits ini menunjukkan diharamkannya bepergian bagi wanita dalam jarak perjalanan sehari dan semalam kecuali bersama dengan mahramnya.

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ

*“Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya, dan janganlah masuk menemuinya seorang pria kecuali jika ada mahram yang bersamanya.”*

Maka seorang pria bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin keluar berperang bersama pasukan ini dan ini, sementara istriku ingin menunaikan haji.” Nabi pun berkata padanya: *“Pergilah menemaninya!”<sup>2</sup>*

Ini menunjukkan bahwa seandainya bukan karena mahram itu wajib adanya, maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* tidak akan memerintahkannya untuk meninggalkan jihad.

Al-Thahawy *rahimahullah* juga menggunakan hadits ini untuk menyimpulkan bahwa seorang wanita tidak sepatutnya keluar menunaikan haji kecuali bersama mahramnya. Ia mengatakan:

“Andai hal itu tidak wajib, maka Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* akan mengatakan padanya: *‘Istrimu tidak membutuhkanmu, karena ia pergi*

<sup>1</sup> HR. Al-Bukhari (1/326), no. 1088, dan Muslim (2/977), no. 1339.

<sup>2</sup> HR. Al-Bukhari –redaksi di atas adalah redaksinya- (1/551) no. 1862 dan Muslim (2/978) no.



haji bersama kaum muslimin. Sementara engkau, pergilah sesuai rencanamu (berjihad)'. Maka ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tidak menyuruhnya dengan perintah seperti itu, namun justru memerintahkannya untuk berhaji bersama istrinya; itu menunjukkan bahwa sang istri tidak layak menunaikan haji kecuali bersama (suami)nya."<sup>3</sup>

3. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, bahwasanya ia berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda:

"...Janganlah sekali-kali seorang wanita mengerjakan ibadah haji kecuali jika ia bersama mahramnya."<sup>4</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa mahram merupakan syarat bagi ibadah haji seorang wanita, tanpa adanya pembatasan jarak tertentu. Dan larangan yang terdapat di dalam hadits ini menunjukkan pengharaman, dan tidak ada satu dalil pun yang memalingkan pengharaman tersebut.

4. Seorang wanita yang pergi tanpa mahram dikhawatirkan akan mengalami fitnah, sementara kebutuhannya dalam suatu perjalanan pastilah kebutuhan yang sangat mendesak. Mungkin ia sakit, atau membutuhkan orang yang membawakan makanan atau urusan-urusan pribadi lainnya, sehingga ia harus bercampur-baur dengan kaum pria. Karena itu, ia tidak bisa mengelak dari kebutuhannya akan seorang mahram.

## Kedua: Izin Suami untuk Menunaikan Haji Sunnah

Keempat madzhab fikih sepakat bahwa seorang wanita wajib meminta izin kepada suaminya dalam menunaikan ibadah haji yang sunnah dan umrah. Jika sang suami mengizinkan, maka ia boleh keluar. Namun jika tidak mengizinkannya, maka ia harus tinggal; karena hak suami merupakan salah satu

<sup>3</sup> *Syarh Ma'ani al-Atsar* oleh al-Thahawy (1/358).

<sup>4</sup> HR. Al-Daraquthni dalam *Sunannya* (2/222), no. 30, dan disebutkan oleh al-Albani dalam *al-Shahihah* (7/172), no. 3065, dan ia mengatakan: "Para perawi al-Daraquthni adalah *tsiqah*."



kewajiban, sementara berangkatnya sang istri dalam kondisi demikian merupakan sesuatu yang sunnah.

Karena itu, jika sang istri melakukan ihram tanpa seizin suami, maka suami berhak untuk *mentahallulkannya* (menyuruhnya berhenti dari ihramnya-penj) jika ia mau. Dan telah diriwayatkan adanya *ijma'* terkait hal itu.

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya seorang pria dapat keluar untuk melakukan haji dan umrah, yang wajib maupun sunnah, tanpa membutuhkan izin dari seorang pun. Adapun wanita, maka ia perlu untuk meminta izin, dan ia tidak mampu menunaikan ibadah haji tanpa seorang mahram pria, berbeda dengan pria.

### **Tidak Ada Permintaan Izin dalam Mengerjakan Ibadah Fardhu**

Ibadah-ibadah wajib, seperti kewajiban haji, shalat, puasa dan kaffarat yang wajib, sang suami sama sekali tidak boleh melarang istrinya untuk melakukannya; karena kewajiban pada Allah itu lebih utama untuk didahulukan daripada hak sang suami terhadap istrinya. Dan jika sang istri melaksanakan kewajiban tersebut, maka itu tidak dianggap sebagai pengabaian terhadap hak suami yang bersifat wajib, karena tanggungan sang istri sedang “disibukkan” untuk menunaikan apa yang lebih wajib, yaitu hak Allah *Ta'ala*.

## **Ketiga: Tidak Berada dalam Masa Iddah Talak atau Wafat**

Para ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang berada dalam masa iddah wafat tidak boleh pergi menunaikan haji. Ini adalah pendapat keempat imam madzhab. Dan pendapat yang *rajih* (kuat) adalah bahwa wanita yang berada dalam masa iddah akibat talak *ba'in*, juga tidak boleh pergi menunaikan ibadah haji; dan ini adalah pendapat Jumhur ulama, di antaranya adalah tiga imam: Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i.





**Dalil-dalilnya:****Untuk iddah wafat:**

Firman Allah Ta'ala:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
وَعَشْرًا

*“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara dan meninggalkan istri-istri, (hendaknya mereka) menanggungkan dirinya (beriddah) selama 4 bulan 10 hari.” (al-Baqarah: 234)*

Ayat ini menunjukkan bahwa wanita yang mengalami masa iddah karena suaminya wafat, ia tidak boleh keluar menunaikan haji atau untuk yang lainnya sebelum masa iddah itu sempurna.

Al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

*“al-Tarabbush artinya tidak tergesa-gesa dan bersabar untuk melakukan pernikahan serta tidak keluar dari tempat tinggalnya selama menikah (dengan suaminya).”<sup>5</sup>*

**Untuk iddah talak:**

Firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar...” (al-Thalaq: 1)*

<sup>5</sup> Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an (3/176)



Ayat ini menunjukkan haramnya mengeluarkan atau keluarnya seorang wanita yang mengalami iddah dari rumah tempatnya menjalani itu, maka pengharaman untuk melakukan perjalanan haji tentu lebih layak lagi.

Dan terkait makna ayat ini, al-Qurthuby *rahimahullah* mengatakan:

“Maknanya: sang suami tidak boleh mengeluarkannya dari rumah pernikahannya selama ia berada dalam masa iddah. Dan sang istri juga tidak boleh keluar karena masih adanya hak sang suami, kecuali untuk suatu hal yang jelas kedaruratannya. Jika ia keluar, maka ia berdosa namun masa iddah tidak terputus.”<sup>6</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya seorang pria berbeda dengan wanita. Seorang pria dapat keluar menunaikan haji kapan saja, karena ia tidak memiliki kewajiban masa iddah jika ia menceraikan istrinya atau istrinya meninggal dunia. Adapun seorang wanita, maka ia harus melewati masa iddah akibat perceraian atau meninggalnya sang suami. Dan ini menjadi penghalang baginya untuk pergi menunaikan ibadah haji.

---

<sup>6</sup> *ibid.*, (18/154).



**BAHASAN KEDUA:**

# Larangan-Larangan Ihram

## Pakaian Berjahit

### ***Pertama: Memakai Pakaian Berjahit Bagi Pria yang Berihram***

Seorang pria tidak boleh mengenakan pakaian berjahit semasa ihramnya. Maka ia tidak boleh memakai pakaian (gamis), celana panjang, *burnus*<sup>7</sup>, begitu pula model yang menyerupainya seperti jubah, kemeja atau semacamnya yang dibuat sesuai dengan ukuran badan, atau sesuai ukuran anggota tubuh tertentu; baik dijahit ataupun dipintal.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap apa yang telah dijelaskan tersebut, dan itu adalah pendapat keempat madzhab fikih.

### **Dalilnya:**

Apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya ada seorang pria yang berkata: “Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang dapat dikenakan oleh orang yang berihram?” Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menjawab:

---

<sup>7</sup> *Burnus* adalah semua bentuk baju yang bagian kepalanya termasuk dalam bagian dari baju itu dan menyambung dengannya. Lihat *Lisan al-‘Arab* (6/26).



لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا  
أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا  
مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ

*“Ia tidak boleh mengenakan gamis, sorban, celana panjang, burnus, ataupun khuf, kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia mengenakan sepasang khuf dan memotongnya lebih pendek dari kedua mata kakinya. Dan janganlah kalian mengenakan pakaian yang tersentuh za’faran atau wars (wewangian).”<sup>8</sup>*

### **Kedua: Mengenakan Pakaian Berjahit Bagi Wanita yang Berihram**

Seorang wanita mengenakan pakaian berjahit ketika berihram, karena ia boleh menutup seluruh tubuhnya dengan pakaian berjahit atau jenis gamis, baju dan celana panjang lainnya; karena kondisi wanita itu dibangun di atas prinsip menutup seluruh aurat. Bahkan pakaian berjahit dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat urgen baginya.

Dan seorang wanita tidak dilarang mengenakan apapun kecuali sesuatu yang tidak boleh ia kenakan di luar ibadah haji, seperti pakaian yang tipis dan ketat, serta busana popularitas yang menarik perhatian. Ini adalah pandangan keempat madzhab fikih.

#### **Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

<sup>8</sup> HR. Al-Bukhari (1/460), no. 1542 dan Muslim (2/834), no. 1177.



أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَازِينَ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعْصَفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَائِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا

*“Bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah melarang kaum wanita untuk mengenakan sepasang sarung tangan, penutup muka (niqab), serta pakaian yang terkena (wewangian) wars dan za’faran. Dan setelah itu, bolehlah ia mengenakan pakaian yang dicelup, atau sutra, atau celana panjang, atau gamis, atau khuf.”<sup>9</sup>*

Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita yang berihram menutup seluruh tubuhnya dengan jenis pakaian apapun yang boleh ia kenakan sebelum berihram; baik itu yang berjahit, atau dipintal, atau selain itu.

2. Riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita bertanya kepada ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*: “Apa yang dikenakan oleh wanita yang berihram dalam ihramnya?” Maka ia menjawab:

“Ia (boleh) memakai sutranya, kain katunnya, kainnya yang dicelup dan sutranya.”<sup>10</sup>

## Menutup Kepala

### ***Pertama: Menutup Kepala Bagi Pria yang Berihram***

Para ulama sepakat bahwa pria yang berihram dilarang menutup kepalanya. Keempat madzhab fikih telah menegaskan hal itu, dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

<sup>9</sup> HR. Abu Dawud (2/166), no. 1827. Dan berkata al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/513), no. 1827: “Hasan shahih.”

<sup>10</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam *Sunan-nya* (5/52), no. 8861.



**Dalil-dalilnya:**

1. Hadits Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* yang telah disebutkan terdahulu: bahwasanya ada seorang pria yang berkata: “Wahai Rasulullah, apakah pakaian yang dapat dikenakan oleh orang yang berihram?” Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* menjawab:

لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيذَ وَلَا الْبِرَانِسَ

“*Ia tidak boleh mengenakan gamis, sorban, celana panjang, burnus, ...*”<sup>11</sup>

Hadits ini menunjukkan larangan yang tegas untuk menutup kepala bagi pria yang sedang berihram dengan menggunakan sorban dan *burnus*. Dan larangan itu berkonsekwensi pengharaman.

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*: bahwasanya seorang pria terinjak oleh untanya sementara ia sedang ihram, ketika itu kami sedang bersama Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

اغْسَلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُمِسُّوهُ طِيًّا وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا

“*Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, lalu kafanilah ia dalam 2 pakaiannya, dan janganlah kalian memakaikannya wewangian dan janganlah kalian menutupi kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.*”<sup>12</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* melarang seorang yang sedang ihram menutupi kepalanya, baik ketika masih hidup maupun ketika meninggal.

<sup>11</sup> HR. Al-Bukhari (1/460), no. 1542 dan Muslim (2/834), no. 1177.

<sup>12</sup> HR. Al-Bukhari (1/379), no. 1267, dan Muslim (2/865) no. 1206.



### ***Kedua: Menutup Kepala Bagi Wanita yang Berihram***

Tidak ada seorang ulama pun yang membolehkan seorang wanita yang sedang ihram menyingkap kepalanya. Bahkan hukum asalnya adalah bahwa seorang wanita tidak dibenarkan menyingkap kepalanya di depan orang yang bukan mahramnya; baik pada saat ihram ataupun tidak.

#### **Dalil-dalilnya:**

1. Seorang wanita yang sedang ihram wajib menutupi kepalanya karena ia adalah aurat. Dan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak dan terlalu populer untuk harus disebutkan.
2. Tidak ada dalil yang membolehkan seorang wanita yang berihram untuk menyingkap kepalanya saat ihram.
3. Terdapat dalil yang menunjukkan bahwa wanita yang berihram itu dilarang untuk menyingkap wajahnya dengan beberapa jenis pakaian saja, seperti *niqab* dan *burqu'* (penutup wajah/cadar), namun ia tidak dilarang untuk menutupnya dengan jilbab:

- Terdapat dalam hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, di dalamnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرَمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ

“Janganlah seorang wanita yang berihram memakai niqab (penutup muka) dan janganlah menggunakan kaos tangan.”<sup>13</sup>

- Hadits terdahulu dari hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ  
الْقَفَازِينَ وَالنَّقَابِ

<sup>13</sup> HR. Al-Bukhari (1/546) no. 1838.



“Bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah melarang kaum wanita untuk mengenakan sepasang sarung tangan, penutup muka (niqab)...”<sup>14</sup>

Ini menunjukkan bahwa wanita yang berihram diharamkan menutupi wajahnya dengan sesuatu yang memang dilarang oleh Syara’, yaitu *niqab* dan juga yang semacamnya, *burqu’*; dan ia dibolehkan untuk menutupnya dengan apa yang tidak dilarang oleh Syara’ (saat ia ihram).

### Kesimpulan:

Bahwasanya seorang pria yang sedang berihram harus menyingkap kepalanya, berbeda dengan wanita yang juga berihram; ia wajib menutup kepala dan wajah dengan selain *niqab* dan *burqu’*.

## Mengenakan *Khuf*

Seorang yang sedang berihram tidak diperbolehkan mengenakan sepasang *khuf*, kecuali jika ia tidak mendapatkan sepasang sandal maka ia boleh mengenaikannya. Dan ini adalah pendapat keempat madzhab fikih.

### Dalil-dalilnya:

1. Hadits terdahulu dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, di mana di dalamnya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ ... وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ  
وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ...

“(Seorang yang berihram) tidak memakai gamis...dan tidak pula *khuf* kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka ia

<sup>14</sup> Telah ditakhrij sebelumnya.





(boleh) memakai sepasang khuf, dan hendaknya ia memotong kedua (khuf)nya itu pada bagian bawah kedua mata kaki...”<sup>15</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata: “Aku mendengarkan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* berkhotbah di Arafah:

مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدِ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ سَرَاوِيلَ  
لِلْمُحْرَمِ

“Barang siapa yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah ia memakai sepasang khuf. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan kain sarung, maka hendaklah ia memakai celana bagi yang berihram.”<sup>16</sup>

### **Kedua: Memakai Sepasang Khuf Bagi Wanita yang Berihram**

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang berihram dibolehkan untuk mengenakan sepasang khuf. Dan tidak ada keraguan bahwa kaki seorang wanita adalah aurat, maka bagaimana mungkin ia menampakkannya di depan pria-pria yang bukan mahramnya?

#### **Dalil:**

Hadits yang telah disebutkan sebelumnya dari Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنْ  
الْقَفَازِينَ وَالنَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ وَتَلْبَسَ بَعْدَ

<sup>15</sup> Telah ditakhrij sebelumnya.

<sup>16</sup> HR. Al-Bukhari (1/547), no. 1841.



ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعْصَفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَائِلَ أَوْ  
قَمِيصًا أَوْ خُفًّا

*“Bahwasanya ia mendengarkan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam telah melarang kaum wanita untuk mengenakan sepasang sarung tangan, penutup muka (niqab), serta pakaian yang terkena (wewangian) wars dan za’faran. Dan setelah itu, bolehlah ia mengenakan pakaian yang dicelup, atau sutra, atau celana panjang, atau gamis, atau khuf.”<sup>17</sup>*

Dengan demikian menjadi jelas bahwa seorang pria yang berihram tidak boleh memakai sepasang *khuf*, kecuali jika ia tidak mendapatkan sepasang sandal. Adapun wanita yang berihram maka ia boleh mengenakan sepasang *khuf* meskipun ia mendapatkan sepasang sandal.

<sup>17</sup> HR. Abu Dawud (2/166), no. 1827. Dan berkata al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/513), no. 1827: “Hasan shahih.”



## BAHASAN KETIGA:

# Talbiyah

***Pertama: Talbiyah Pria***

Pria disunnahkan untuk meninggikan suaranya saat melakukan talbiyah, dan pendapat ini dipegangi oleh mayoritas para ulama, di antaranya adalah para imam yang empat.

**Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari Khallad bin al-Sa'ib, dari ayahnya *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata: Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ وَالتَّلْبِيَةِ

“Jibril menemuiku, kemudian memerintahkanku untuk menyuruh para sahabatku untuk meninggikan suara-suara mereka dalam menyuarakan talbiyah.”<sup>18</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa mengeraskan suara dalam bertalbiyah dikhususkan untuk pria, karena kata “*para sahabatku*” yang dimaksudkan adalah kalangan pria saja.

<sup>18</sup> HR. Al-Tirmidzi (3/191), no. 829. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (1/433), no. 829.



2. Apa yang diriwayatkan dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata:

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي  
الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا

“Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah 4 rakaat dan shalat Ashar di Dzulhulaifah 2 rakaat, dan aku mendengarkan mereka mengeraskan suara dalam talbiyah untuk keduanya (haji dan umrah).”<sup>19</sup>

Ibnu Hajar *rahimahullah* mengatakan:

“Hadits ini merupakan landasan bagi Jumhur untuk menunjukkan disunnahkannya mengeraskan suara dalam bertalbiyah.”<sup>20</sup>

3. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakr al-Shiddiq *radhiyallahu ‘anhu*, bahwasanya Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* ditanya: “Haji yang manakah yang paling utama?” Maka beliau menjawab:

الْعَجُّ وَالشَّجُّ

“(Haji yang) mengeraskan suara dalam talbiyah dan mengalirkan darah hewan kurban.”<sup>21</sup>

4. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari Bakr bin ‘Abdillah al-Muzany, ia berkata:

“Aku dahulu bersama Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma* kemudian ia bertalbiyah hingga aku mendengarnya di antara 2 gunung.”<sup>22</sup>

5. Apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanadnya dari hadits al-Muththalib bin ‘Abdillah, ia berkata:

<sup>19</sup> HR. Al-Bukhari (1/461), no. 1548.

<sup>20</sup> *Fath al-Bari* (3/408),

<sup>21</sup> HR. Al-Tirmidzi (3/189), no. 827. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan al-Tirmidzi* (1/431), no. 827.

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (3/373), no. 10557. Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bari* (3/408): “Sanadnya shahih.”



“Adalah para sahabat Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengeraskan suara mereka dalam bertalbiyah hingga suara mereka membahana.”<sup>23</sup>

### ***Kedua: Talbiyah Wanita***

Seorang wanita juga melakukan talbiyah, karena ia termasuk dalam keumuman yang terdapat dalam perintah melakukan talbiyah bagi seorang yang menunaikan haji dan menyatakan niat untuk memasuki ritual manasik haji/umrah. Namun sifat talbiyahnya yang ditetapkan dalam syariat adalah: cukup untuk didengarkan oleh dirinya sendiri tanpa mengeraskan suaranya. Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama, di antaranya para imam yang empat.

### **Dalil-dalilnya:**

#### 1. Disebutkan dalam *al-Muwaththa’*:

“Kaum wanita tidak diwajibkan untuk mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah. Seorang wanita hendaknya hanya memperdengarkan (talbiyah) itu untuk dirinya sendiri.”<sup>24</sup> dan “Karena dikhawatirkan suaranya akan menjadi fitnah.”<sup>25</sup> Maksudnya akan menjadi fitnah jika ia merendahkan/melemahlembutkan suaranya.

2. Mafsadat yang timbul jika wanita mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah itu jauh lebih besar daripada pahala yang diperoleh dengan mengeraskan suara. Padahal mencegah mafsadar itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.
3. Wanita tidak mengeraskan suara ketika bertalbiyah dianalogikan (qiyas) pada adzan dan iqamat. Juga dianalogikan pada larangan baginya untuk

<sup>23</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*-nya (3/372), no. 15050. Ibnu Hajar mengatakan dalam *Fath al-Bari* (3/408): “Sanadnya shahih.”

<sup>24</sup> *Muwaththa’ al-Imam Malik* (1/334), no. 737.

<sup>25</sup> *Syarh al-Zarqani ‘Ala al-Muwaththa’* (2/334).



mengucapkan tasbih dalam shalat (ketika imam lupa-penj) dan ia justru diperintahkan untuk menepuk tangannya.<sup>26</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya seorang wanita men-*sirr*-kan (merendahkan) suaranya dalam talbiyah, karena dikhawatirkan suaranya akan menimbulkan fitnah. Sementara pria diperintahkan untuk mengeraskan suaranya (dalam bertalbiyah), karena itulah yang sesuai dengan Sunnah. Dan itu menjadi pembeda antara keduanya dalam hal talbiyah.

Atas dasar ini, kita dapat mencermati bahwa Islam melindungi kaum wanita dengan menjaganya dalam seluruh situasi dan kondisinya. Juga menjaga kaum pria darinya, di mana para ahli bedah mengatakan bahwa pendengaran dan seluruh organnya itu berkaitan dengan organ-organ yang berhubungan dengan nafsu (syahwat) manusia.<sup>27</sup>

Dan satu hal yang telah dimaklumi adalah bahwa suara wanita itu mengandung kelembutan yang dapat memancing syahwat kaum pria. Karena itu, ia dilarang untuk mengumandangkan adzan, mengimami kaum pria di dalam shalat, dan sekarang ia dilarang untuk mengeraskan suaranya dalam bertalbiyah kecuali sekedar yang dapat didengarkan oleh dirinya sendiri. Penjelasan ini sama sekali bukan merupakan tuduhan bagi kaum pria, juga bukan sebagai keraguan terhadap maksud baik kaum wanita. Ini tidak lain merupakan satu upaya untuk menutup jalan kepada keburukan dan upaya untuk menempuh jalan yang paling hati-hati. Maka segala sesuatu yang dapat menjadi jalan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan, Syariat Islam pasti menutup semua pintunya. Dan ini merupakan salah satu bukti keagungan dan kemuliaan Syariat Islam.

---

<sup>26</sup> Lihat *al-Mughni* (3/331).

<sup>27</sup> *Wa Ghadan 'Ashr al-Iman*, hal. 25.



**BAHASAN KEEMPAT:**

# Thawaf

## Pertama, *Al-Idhthiba'*

### Definisi *Idhthiba'*

Yaitu ketika orang yang melakukan thawaf memasukkan bagian tengah kain penutup pundaknya di bawah ketiak kanannya, kemudian meletakkan kedua ujungnya di atas pundak kirinya sehingga menutupi bagian dada dan punggungnya.<sup>28</sup>

### *Pertama: Hukum Idhthiba' Bagi Pria*

Pendapat yang *rajih* (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa *idhthiba'* adalah sunnah pada saat melakukan thawaf. Dan ini merupakan pendapat Jumhur, di antara mereka adalah kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.

### Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ya'la bin Umayyah *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata:

---

<sup>28</sup> Lihat 'Aun al-Ma'bud (5/236), Tuhfah al-Ahwazy (3/506).



طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَبَعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ

“Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam melakukan thawaf sambil melakukan idhthiba’ dengan kain burdah hijau.”<sup>29</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَّتَهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ قَدْ قَذَفُوهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمْ  
الْيُسْرَى

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya melakukan umrah dari Ji’ranah. Mereka lalu berlari-lari kecil mengelilingi Baitullah sambil memasukkan kain penutup pundak mereka di bawah ketiaknyanya setelah mereka meletakkannya di atas pundak kiri mereka.”<sup>30</sup>

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya radhiyallahu ‘anhum melakukan idhthiba’ pada saat thawaf. Dengan demikian, idhthiba’ bagi pria pada saat melakukan thawaf merupakan sunnah.

### **Kedua: Hukum Idhthiba’ Bagi Wanita**

Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa idhthiba’ itu disyariatkan bagi kaum wanita. Bahkan mayoritas ulama menegaskan tidak disyariatkannya idhthiba’ bagi kaum wanita.

<sup>29</sup> HR. Abu Dawud (2/177), no. 1883, dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/526), no. 1883.

<sup>30</sup> HR. Abu Dawud (2/177), no. 1884. Dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* (1/526), no. 1884.





**Dalil-dalilnya:**

1. Apabila seorang wanita melakukan *idhthiba'* maka sudah pasti ia harus menampakkan kedua tangan dan pundak kanannya. Dan ini adalah perkara yang diharamkan baginya, karena ia diperintahkan untuk menutup seluruh tubuh, dan karena itu wanita disyariatkan untuk memakai kain berjahit ketika sedang berihram.
2. *Idhthiba'* itu disyariatkan untuk menampakkan kekuatan dan keteguhan, dan hal itu tidak dituntut untuk dilakukan oleh kaum wanita.
3. Tidak pernah dinukilkan dari seorang istri Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pun atau dari istri-istri para sahabat *radhiyallahu 'anhum* bahwa mereka melakukan *idhthiba'*. Maka ini menunjukkan tidak disyariatkannya hal tersebut bagi kaum wanita.

**Kesimpulan:**

Bahwa thawaf sembari melakukan *idhthiba'* bagi pria adalah sunnah yang shahih, sementara kaum wanita tidak disyariatkan untuk itu, bahkan hal itu diharamkan baginya.

Terkait tidak adanya dalil syar'i yang tegas melarang kaum wanita melakukan *idhthiba'* -di mana hal itu masuk dalam dalil-dalil umum yang menunjukkan kewajiban untuk menutup seluruh tubuh wanita dan tidak menampakkan bagian manapun dari tubuhnya-, karena itu tidak diperlukan lagi pengulangan terhadap apa yang telah ditetapkan di dalam Syariat.

**Kedua, Al-Raml****Definisi al-Raml**

*Al-Raml* adalah mempercepat jalan dengan mendekatkan langkah-langkah kaki dan menggerakkan kedua pundak. Posisinya lebih dari sekedar



berjalan biasa namun di bawah posisi berlari (artinya yang dimaksud adalah berjalan dengan cepat-penj).<sup>31</sup>

### **Pertama: Hukum ‘al-Raml’ Bagi Pria**

Seorang pria disunnahkan untuk berjalan cepat pada 3 putaran pertama ketika melakukan thawaf *qudum* (thawaf pertama saat mendatangi Baitullah-penj). Dan ini adalah pendapat keempat madzhab fikih.

### **Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ  
أَوَّلَ مَا يَقْدُمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam apabila melakukan thawaf dalam haji atau umrah, pertama kali beliau datang, maka beliau akan berjalan cepat pada 3 putaran (pertama) lalu berjalan biasa pada 4 putaran (selanjutnya)...al-Hadits”<sup>32</sup>

2. Juga hadits lain dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ  
خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا

“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam jika melakukan thawaf yang pertama di Baitullah, maka beliau berjalan dengan cepat dalam 3 putaran dan berjalan biasa dalam 4 putaran...” al-Hadits<sup>33</sup>

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

<sup>31</sup> Lihat *al-Nihayah fi Gharib al-Hadits* (2/265).

<sup>32</sup> HR. Al-Bukhari (1/481), no. 1616 dan Muslim (2/920), no. 1261.

<sup>33</sup> HR. Al-Bukhari (1/489), no. 1644 dan Muslim (2/920), no. 2161.



“Berjalan cepat itu disunnahkan dalam tiga putaran pertama dari tujuh putaran thawaf, namun itu tidak disunnahkan kecuali dalam thawaf umrah dan dalam satu thawaf haji.”<sup>34</sup>

3. Juga apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ ثَلَاثًا وَمَشَى  
أَرْبَعًا

“Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berjalan cepat dari satu hijr (sudut) ke hijr (sudut) lainnya sebanyak 3 kali dan berjalan biasa 4 kali.”<sup>35</sup>

Hadits-hadits ini menunjukkan disunnahkannya berjalan cepat dalam 3 putaran pertama dari thawaf bagi pria.

### **Kedua: Hukum al-Raml Bagi Kaum Wanita**

Para ulama sepakat bahwa kaum wanita yang sedang berihram tidak disyariatkan untuk melakukan *al-Raml* dalam melakukan thawaf di Baitullah. Yang disyariatkan bagi mereka adalah berjalan jalan biasa tanpa bercepat-cepat.

#### **Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya ia berkata:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

“Kaum wanita tidak wajib berjalan dengan cepat (saat thawaf) dan tidak pula pada melakukan (sa’i) antara Shafa dan Marwah.”<sup>36</sup>

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

<sup>34</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (9/7)

<sup>35</sup> HR. Muslim (2/921), no. 1262.

<sup>36</sup> Diriwayatkan oleh al-Daraquthny dalam *Sunan-nya* (2/295), no. 265. Dan dishahihkan oleh al-‘Adawy dalam *Jami’ Ahkam al-Nisa’* (2/530).



“Para ulama bersepakat bahwa berjalan cepat itu tidak disyariatkan bagi kaum wanita, sebagaimana disyariatkan bagi mereka untuk melakukan sa'i dengan cepat di antara Shafa dan Marwah.”<sup>37</sup>

2. Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata:

“Wahai sekalian kaum wanita! Tidak ada kewajiban bagi kalian untuk berjalan cepat di Baitullah. Cukuplah kami menjadi teladan bagi kalian!”<sup>38</sup>

3. Berjalan cepat (*al-Raml*) disyariatkan untuk menunjukkan keteguhan dan kekuatan, sementara kaum wanita tidak dituntut untuk itu, bahkan mereka dituntut untuk menutupi seluruh auratnya.<sup>39</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwa berjalan cepat itu merupakan sunnah yang shahih bagi kaum pria, namun kaum wanita tidak disyariatkan untuk melakukan hal itu.

## **Ketiga, Mendekati Ka'bah**

Tidak diragukan lagi bahwa mendekati Ka'bah pada saat melakukan thawaf adalah yang paling utama, karena memang itulah yang dimaksudkan dengan melakukan thawaf. Sebagaimana juga mencium Hajar Aswad dan menyentuh Rukun Yamani merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan dalam melakukan thawaf.

Dari sinilah para ulama mengatakan: disunnahkan bagi seorang pria untuk mendekati Ka'bah pada saat melakukan thawaf, dengan tetap menjaga untuk tidak berdesak-desakan dan menyakiti orang lain. Adapun bagi wanita, maka yang disunnahkan baginya adalah melakukan thawaf jauh dari kaum pria, mengucilkan diri dari mereka, kecuali pada kondisi di mana tidak ada atau sedikitnya kaum pria, maka tidak ada halangan baginya untuk mendekati Ka'bah,

<sup>37</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (9/7).

<sup>38</sup> Diriwayatkan oleh al-Baihaqy dalam *al-Kubra* (5/84), no. 9069. Dan dihasankan oleh al-'Adawy dalam *Jami' Ahkam al-Nisa'* (2/529).

<sup>39</sup> Lihat *al-Mabsuth* (4/33), *al-Mubdi'* (3/218).



menyentuh Rukun Yamani, dan mencium Hajar Aswad. Dan inilah yang menjadi pegangan keempat madzhab fikih.

### Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ummu Salamah *radhiyallahu ‘anha*, istri Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, ia berkata:

“Aku mengadu kepada Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bahwa aku mengeluh, maka beliau berkata:

طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ

‘Lakukanlah *thawaf* di belakang orang banyak dengan menaiki tunggangmu.’

Maka aku pun melakukan *thawaf*, dan saat itu Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mengerjakan shalat di sisi Baitullah dengan membaca (Surah al-Thur):<sup>40</sup>

وَالطُّورِ (1) وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ (2)

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* memerintahkannya untuk melakukan *thawaf* di belakang orang banyak karena 2 hal: **pertama**, karena sudah merupakan sunnah bagi kaum wanita untuk menjauhi kaum pria saat melakukan *thawaf*, dan **kedua**, bahwa kedekatannya (dengan orang banyak) dikhawatirkan akan menyebabkan orang banyak akan terganggu dengan hewan tunggangannya... Dan ia melakukan *thawaf* pada saat Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* karena itu akan lebih menutupinya.”<sup>41</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata:

“Atha’ mengabarkan padaku: Ketika Ibnu Hisyam melarang kaum wanita melakukan *thawaf* bersama kaum pria, maka ia mengatakan: ‘Bagaimana ia bisa

<sup>40</sup> HR. Al-Bukhari (1/481), no. 1619 dan Muslim (2/927), no. 1276.

<sup>41</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/20)



melarang mereka padahal kaum wanita dahulu telah melakukan thawaf bersama Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan kaum pria?<sup>42</sup>

Aku bertanya: 'Apakah itu setelah diwajibkannya hijab atau sebelumnya?'

('Atha') menjawab: 'Sungguh aku mendapatinya setelah hijab diwajibkan.'

Aku bertanya lagi: 'Bagaimana mereka berbaur dengan kaum pria?'

'Ia menjawab:

'Mereka tidak pernah berbaur dengan pria. Dahulu 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* melakukan thawaf jauh dari kaum pria. Ia tidak berbaur dengan mereka. Maka seorang wanita berkata: 'Mari kita pergi memegang Hajar Aswad, wahai Ummul mukminin.' Beliau pun berkata: 'Menjauhlah engkau!' dan beliau pun enggan melakukannya.

Dan dahulu mereka keluar tanpa dikenali pada waktu malam, kemudian mereka melakukan thawaf bersama kaum pria..."<sup>43</sup>

Terkait dengan pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini, al-'Ainy *rahimahullah* mengatakan:

"Hadits ini menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan thawaf tanpa dikenali. Juga menunjukkan (bolehnya) melakukan thawaf di waktu malam dan menunjukkan bagaimana para istri Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* menutup aurat dan mengenakan hijabnya setelah itu...Juga menunjukkan bahwa kaum wanita melakukan thawaf jauh di belakang kaum pria."<sup>44</sup>

3. Kesengajaan seorang wanita berdesakan dengan kaum pria untuk mendekati Ka'bah, atau mencium Hajar Aswad, atau memegang Rukun Yamani; itu mengandung mafsadat yang jauh lebih besar dari maslahat yang didapatkan di balik itu semua. Karena itu, seorang wanita hendaknya meninggalkan sunnah tersebut karena dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam perkara yang haram; seperti berdempetannya kaum pria dan wanita, atau bertemunya kepala mereka saat akan mencium Hajar Aswad, atau terjatuhnya penutup kepala mereka disebabkan hebatnya berdesak-desakan yang terjadi. Maka

<sup>42</sup> Maksudnya mereka melakukan thawaf pada saat yang bersamaan, tanpa bercampur baur dengan kaum pria, karena sunnahnya bagi mereka adalah mereka melakukan thawaf dan mengerjakan shalat di belakang kaum pria. Lihat '*Umdah al-Qari*' (9/260).

<sup>43</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/481), no. 1618.

<sup>44</sup> '*Umdah al-Qari*' (9/262).



menjauhi perkara yang haram itu lebih utama daripada mengerjakan yang sunnah.<sup>45</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya pria disunnahkan untuk mendekati Ka'bah pada saat melakukan thawaf, selama hal itu memungkinkannya. Adapun kaum wanita, maka yang disunnahkan baginya adalah melakukan thawaf jauh dari kaum pria, mengucilkan diri dari mereka. Dan ini adalah satu perbedaan lagi di antara mereka.

## **Keempat, Thawaf Wada'**

Umumnya para ulama berpendapat bahwa seorang wanita jika mengalami haidh sebelum thawaf wada' (perpisahan), sementara waktu pulang telah tiba dan ia belum juga suci, maka kewajiban thawaf wada' itu gugur darinya. Dan ia tidak perlu tinggal untuk itu. Hal yang sama juga pada para wanita yang nifas.

### **Dalil-dalilnya:**

1. Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata:

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْحَائِضِ

“Manusia itu diperintahkan <sup>46</sup> agar masa akhir mereka (dalam menunaikan Haji atau Umrah-penj) adalah di Baitullah; hanya saja itu diringkankan dari wanita haidh.”<sup>47</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan orang-orang yang menunaikan haji untuk melakukan thawaf wada' (perpisahan), dan tidak mengecualikan siapapun kecuali wanita haidh.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

<sup>45</sup> Lihat *Badai' al-Shanai'* (2/146).

<sup>46</sup> Asal kalimatnya adalah: “Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memerintahkan manusia agar masa akhir mereka (dalam menunaikan Haji dan Umrah) adalah di Baitullah.” Lihat *'Umdah al-Qari'* (10/94).

<sup>47</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari (1/518), no. 1755, dan Muslim (2/963), no. 1328.



“Ini merupakan dalil wajibnya melakukan thawaf wada’ bagi selain wanita haidh, dan (menunjukkan) bahwa hal itu gugur darinya dan ia tidak harus membayar *dam* karena meninggalkannya. Ini adalah madzhab al-Syafi’i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan seluruh ulama.”<sup>48</sup>

2. Dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

“Shafiyah mengalami haid pada malam pemberangkatan (meninggalkan Mekkah), maka ia berkata: ‘Nampaknya aku akan menghalangi kalian (untuk pulang-penj).’ Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* pun bersabda:

عَقْرَى حَلَقَى أَطَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ

“Allah telah memberinya luka di tubuhnya. Apakah ia telah melakukan thawaf pada hari Nahr (penyembelihan, tanggal 10 Dzulhijjah-penj)?”  
Dijawab: “Iya.” Lalu beliau berkata: “(Kalau begitu) maka hendaklah ia ikut berangkat (pulang).”<sup>49</sup>

Hadits ini menunjukkan gugurnya thawaf wada’ dari wanita haidh, dan begitu pula dengan wanita yang nifas. Adapun bagi pria, maka thawaf wada’ merupakan kewajiban baginya.

Al-Nawawy *rahimahullah* berkata:

“Hadits ini menunjukkan bahwa thawaf wada’ tidak wajib bagi wanita yang haidh, dan ia tidak diharuskan untuk bersabar hingga ia suci agar dapat mengerjakannya. Dan ia juga tidak harus membayar *dam* karena meninggalkannya. Dan inilah madzhab kami, dan madzhab para ulama seluruhnya.”<sup>50</sup>

**Di antara hikmah hal tersebut** adalah: untuk meringankan bagi wanita untuk melakukan apa yang seharusnya ia lakukan dan ia tidak punya pilihan. Juga meringankan orang-orang yang ikut bersamanya, baik dari para

<sup>48</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/78).

<sup>49</sup> HR. Al-Bukhari –dan redaksi ini adalah redaksi lain- (1/521), no. 1771, dan Muslim (2/963), no. 1211.

<sup>50</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy* (8/154).





mahram dan teman-teman seperjalanannya, di mana jika diwajibkan atasnya untuk tetap tinggal agar dapat mengerjakan thawaf, maka pastilah hal itu akan memberatkan mereka semua. Dan ini merupakan bukti kelembutan Syariat ini kepada umat manusia. Bagaimana tidak, ia berasal dari sisi Sang Mahalembut dan Maha mengetahui.



**BAHASAN KELIMA:**

# Sa'i

## **Pertama, Naik Shafa dan Marwah**

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, bahwa pria disunnahkan untuk naik ke Shafa pada waktu memulai Sa'i hingga ia dapat melihat Baitullah, kemudian berdoa dan bertahlil sesuai yang diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Kemudian di Marwa ia juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya di Shafa. Demikianlah seterusnya hingga ia selesai mengerjakan sa'i.

Begitupula tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka bahwa seorang wanita tidak naik ke atas Shafa dan Marwa ketika ada banyak kaum pria di sana. Ia cukup berdiri di bagian bawahnya tanpa perlu naik ke atas.

**Dalil-dalilnya:**

Adapun **dalil disunnahkannya naik ke Shafa dan Marwa bagi pria** adalah apa yang diriwayatkan dari Jabir *radhiyallahu 'anhu* dalam hadits yang panjang, di dalamnya Nabi *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*: "...memulai dari Shafa, kemudian naik ke atasnya hingga beliau melihat Baitullah. Lalu beliau menghadap ke arah kiblat, kemudian mentauhidkan dan membesarkan (nama



*Allah)...Kemudian beliau turun menuju Marwa, hingga kedua kaki beliau meluncur turun di perut lembah beliau pun berlari-lari kecil. Sampai ketika kedua kakinya berjalan naik, beliau pun berjalan hingga tiba di Marwa. Maka di atas Marwa beliau melakukan hal seperti yang beliau lakukan di atas Shafa...” al-Hadits<sup>51</sup>*

Adapun **dalil tidak disunnahkannya wanita untuk naik ke atas bukit tersebut** adalah sebagai berikut:

1. Wanita tidak naik ke Shafa dan Marwa agar ia tidak berdesakan dengan kaum pria, dan itu akan lebih menjaga hijab.

Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata:

“Dan seorang wanita tidak disunnahkan untuk naik (ke Shafa dan Marwa), agar ia tidak berdesakan dengan kaum pria. Dan tidak melakukan hal itu akan lebih menjaga hijabnya.”<sup>52</sup>

Sementara di dalam *al-Mudawwanah* disebutkan:

“Jika tempat sa’i itu sepi atau orang-orang yang melakukan sa’i itu sedikit, maka disunnahkan baginya (wanita) untuk naik ke atas Shafa dan Marwa.”<sup>53</sup>

2. Bahwa yang disyariatkan bagi kaum wanita adalah menjauhi kaum pria. Dan dalam hal naik ke Shafa dan Marwa, keharusan menjauhi kaum pria untuk wanita diqiyaskan pada thawaf dan shalat.<sup>54</sup>

## **Kedua, Berlari Kecil Di Antara 2 Tanda**

### ***Pertama, Hukum Berlari Kecil di Antara 2 Tanda Bagi Pria***

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pria disunnahkan untuk bercepat-cepat di antara 2 tanda hijau pada setiap putaran Sa’i, di mana di situ ia berjalan dengan sangat cepat.

<sup>51</sup> HR. Muslim (2/888), no. 1218.

<sup>52</sup> *Al-Mughni* (3/192). Lihat: *al-Muntaqa* oleh al-Baji (2/299) dan *al-Mubdi’* (3/226).

<sup>53</sup> *Al-Mudawwanah al-Kubra* (1/409).

<sup>54</sup> Lihat *al-Muntaqa* oleh al-Baji (2/299).



**Dalil-dalilnya:**

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافِ الْأَوَّلِ يَخْبُثُ  
ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ  
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam jika melakukan thawaf pertamanya di Baitullah, beliau akan berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan berjalan pada keempat putaran lainnya. Dan bahwa beliau berlari kecil jika berputar antara Shafa dan Marwa saat tiba di tempat berkumpulnya banjir (*bathn al-masil*).<sup>55</sup>”<sup>56</sup>

2. Hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu* yang panjang yang telah disebutkan sebelumnya, di mana disebutkan:

“...Kemudian beliau turun menuju Marwa, hingga kedua kaki beliau meluncur turun di perut lembah beliau pun berlari-lari kecil. Sampai ketika kedua kakinya berjalan naik, beliau pun berjalan hingga tiba di Marwa...” al-Hadits<sup>57</sup>

Di dalam hadits ini, Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam membedakan antara “berlari-lari kecil” dengan “berjalan”.

### **Kedua: Hukum Berlari-lari Kecil Di Antara 2 Tanda Bagi Wanita**

Wanita tidak disyariatkan untuk berlari-lari kecil di antara 2 tanda. Yang disyariatkan baginya adalah berjalan biasa ketika melakukan sa’i tanpa tergesa-gesa. Dan ini menjadi ijma’ para ulama.

<sup>55</sup> Lihat *Fath al-Bary* (3/503)

<sup>56</sup> HR. Al-Bukhari (1/481), no. 1616.

<sup>57</sup> Telah ditakhrij sebelumnya.



**Dalil:**

Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwasanya ia berkata:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ رَمْلٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

“Kaum wanita tidak wajib berjalan dengan cepat (saat thawaf) dan tidak pula pada melakukan (sa’i) antara Shafa dan Marwah.”<sup>58</sup>

Ini menunjukkan bahwa bercepat-cepat di antara 2 tanda yang ada di tempat sa’i hanya dikhususkan bagi kaum pria, bukan kaum wanita.

Al-Nawawi *rahimahullah* mengatakan:

“Dan para ulama telah sepakat bahwa berlari-lari kecil tidak disyariatkan bagi kaum wanita, sebagaimana juga tidak disyariatkan bagi mereka untuk berlari kecil di antara Shafa dan Marwah.”<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Diriwayatkan oleh al-Daraquthny dalam *Sunan-nya* (2/295), no. 265. Dan dishahihkan oleh al-Adawy dalam *Jami’ Ahkam al-Nisa’* (2/530).

<sup>59</sup> *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi* (9/7).



## BAHASAN KEENAM:

# Mencukur Habis Dan Memotong Pendek

## Pertama, *Tahallul* Dengan Mencukur Habis dan Memotong Pendek Bagi Pria yang Berihram

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa pria dapat memilih antara mencukur habis (botak) atau memotong pendek rambutnya pada saat *tahallul* (selesai atau lepas-penj) dari ihramnya, baik saat menunaikan haji ataupun umrah. Mana saja yang ia lakukan, maka itu boleh, meskipun mencukur habis rambut itulah yang paling utama.

### Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مِنِّي فَأَتَى الْجُمْرَةَ فَرَمَاهَا ثُمَّ أَتَى  
مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّاقِ خُذْ وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ  
ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ



“Bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mendatangi Mina, lalu beliau mendatangi tempat melempar Jumrah kemudian beliau melemparnya. Lalu beliau mendatangi tempat tinggalnya di Mina dan menyembelih. Kemudian beliau berkata kepada tukang cukur: ‘Ambillah (baca: cukurlah-penj)!’ dan beliau menunjuk ke bagian kanan (kepalanya) lalu ke bagian kirinya, kemudian beliau memberikan (rambut)nya kepada orang-orang.”<sup>60</sup>

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mencukur habis bagi pria, di mana Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sllam melakukannya di dalam haji beliau.

2. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

حَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَرَ بَعْضُهُمْ

“Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mencukur habis (rambutnya) bersama sekelompok sahabatnya, dan sebagian yang lain memotong pendek (rambutnya).”<sup>61</sup>

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya mencukur pendek bagi pria, karena beberapa sahabat Nabi melakukannya di hadapan Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam.

3. Apa yang diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar *radhiyallahu ‘anhuma*: bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam mengatakan:

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

“Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.”

Kemudian para sahabat berkata: “Dan orang-orang yang memotong pendek, wahai Rasulullah.” Maka beliau pun berkata:

اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ

<sup>60</sup> HR. Muslim (2/947), no. 1305.

<sup>61</sup> HR. Al-Bukhari (1/510), no. 1729, dan Muslim (2/945), no. 1301.



*“Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang mencukur habis rambutnya.”*

Kemudian para sahabat berkata: “Dan orang-orang yang memotong pendek, wahai Rasulullah.” Beliau pun bersabda: *“Dan juga orang-orang yang memotong pendek rambutnya.”*<sup>62</sup>

## **Kedua, Tahallul dengan Memotong Pendek Bagi Wanita yang Berihram**

Seorang wanita yang berihram berbeda dengan pria yang sedang berihram pada saat bertahallul dari ihramnya, karena tidak disyariatkan baginya untuk mencukur habis (botak) rambutnya sekalipun, dan ia diwajibkan memotong pendek saja berdasarkan ijma' para ulama.

### **Dalil:**

Hadits yang telah disebutkan sebelumnya dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*: Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda:

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ إِثْمًا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ

*“Tidak wajib bagi kaum wanita untuk mencukur habis rambutnya. Yang wajib bagi kaum wanita tidak lain adalah memotong pendek rambutnya.”*<sup>63</sup>

Hadits ini menafikan keharusan mencukur bagi kaum wanita pada saat bertahallul dari ihramnya dan menetapkan kewajiban memotong pendek bagi mereka. Hal ini memperkuat bahwa seorang wanita tidak boleh mencukur habis rambutnya.

Al-Tirmidzi *rahimahullah* mengatakan:

<sup>62</sup> HR. Al-Bukhari (1/510-511), no. 1727-1728, dan Muslim (2/945-946), no. 1301-1302.

<sup>63</sup> Telah ditakhrij sebelumnya.





“Dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka tidak memandang adanya kewajiban mencukur habis bagi kaum wanita, dan mereka berpandangan bahwa yang menjadi kewajiban mereka adalah memotong pendek rambutnya.”<sup>64</sup>

Mencukur habis rambut bagi kaum wanita sendiri mengandung beberapa mafsadat, antara lain: bahwa itu adalah sejenis *mutslah* (mengubah ciptaan Allah dengan cara terlarang-penj), karena ini mencukur rambut wanita dengan cara yang tidak biasa, seperti jika kaum pria mencukur janggut dan kumisnya.<sup>65</sup> Hal itu juga mengandung unsur *tasyabbuh* (menyerupai) kaum pria. Terlebih lagi bahwa ia adalah sebuah bid'ah.<sup>66</sup>

### **Kesimpulan:**

Bahwasanya pria yang berihram diberikan pilihan antara mencukur habis rambutnya atau memotongnya pendek berdasarkan ijma', meskipun mencukur habis (botak) lebih utama. Sementara wanita diwajibkan untuk memotong pendek rambutnya, tidak mencukurnya sampai habis berdasarkan ijma'.

---

<sup>64</sup> *Sunan al-Tirmidzi* (3/257)

<sup>65</sup> Lihat *al-Muntaqa* oleh al-Baji (3/29).

<sup>66</sup> Lihat *al-Majmu'* (8/151).



## BAHASAN KETUJUH:

# Bertolak Menuju Muzdalifah

## Pertama, Bertolak Menuju Muzdalifah Bagi Pria

Keempat madzhab fikih sepakat bahwa yang menjadi sunnah bagi kaum pria-yang tidak sakit dan mempunyai udzur-untuk tinggal di Muzdalifah sejak ia sampai di sana hingga sebelum terbitnya matahari.

### Dalil:

Apa yang disebutkan di dalam hadits Jabir *radhiyallahu ‘anhu*-tentang sifat haji Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*-, di mana di antaranya dijelaskan:

...حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ  
وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى  
طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ



الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ  
وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ...

*“...Hingga beliau mendatangi Muzdalifah, kemudian beliau mengerjakan shalat Magrib dan Isya di sana dengan satu adzan dan dua iqamah serta tidak mengerjakan shalat sunnah di antara keduanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam berbaring hingga terbit fajar. Lalu beliau mengerjakan shalat subuh ketika menjadi jelas baginya waktu subuh, dengan satu adzan dan iqamah. Beliau kemudian mengendarai al-Qashwa’ (unta beliau-penj), lalu mendatangi al-Masy’ar al-Haram. Beliau lalu menghadap kiblat, kemudian berdoa, bertakbir, bertahlil dan mengesakan-Nya. Dan beliau terus berdiri hingga waktu pagi menjadi sangat terang, kemudian beliau pun bertolak sebelum matahari terbit...”<sup>67</sup>*

Al-Nawawi rahimahullah berkata:

*“Dan sunnahnya adalah jika ia tinggal di Muzdalifah hingga ia mengerjakan shalat subuh di sana. Kecuali orang-orang yang lemah, maka disunnahkan bagi mereka untuk bertolak sebelum terbit matahari.”<sup>68</sup>*

Intinya adalah bahwa kaum pria yang tidak mempunyai udzur-seperti orang-orang yang sakit, para pembawa air minum, dan siapa pun yang berada dalam posisi seperti itu yang mengurus kepentingan jamaah haji-, maka mereka tidak boleh keluar dari Muzdalifah hingga mereka mengerjakan shalat subuh di sana.

## Kedua, Bertolak Menuju Muzdalifah Bagi Wanita

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa seorang wanita boleh bersegera untuk bertolak meninggalkan Muzdalifah setelah

<sup>67</sup> HR. Muslim, telah ditakhrij sebelumnya.

<sup>68</sup> Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi (8/189).



tenggelamnya bulan, meskipun ia tidak sakit atau memiliki penyakit, agar ia dapat untuk berjalan menuju Mina dan melontar Jumrah ‘Aqabah tanpa harus berdesakan dengan kaum pria.

### Dalil-dalilnya:

1. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, ia berkata:

أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ

“Aku termasuk orang yang mendahului Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam pada malam di Muzdalifah dalam (rombongan) orang-orang lemah dari keluarganya.<sup>69</sup>”<sup>70</sup>

Ibnu Qudamah *rahimahullah* mengatakan:

“Dan tidak mengapa jika mendahulukan orang-orang lemah dan kaum wanita...dan kami tidak mengetahui ada seorang ulama pun yang menyelisih hal itu. Dan juga karena itu mengandung keringanan bagi mereka dan mencegah payahnya berdesakan dari mereka, serta meneladani perbuatan Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*.”<sup>71</sup>

2. Apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, ia berkata:

نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَاسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْدَةَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً فَأَذِنَ لَهَا فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَأَقَمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ فَلَأَنَّ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا اسْتَأْذَنْتُ سَوْدَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ

<sup>69</sup> “Orang-orang lemah” yaitu anak-anak, kaum wanita, para pembantu, para lansia, orang-orang sakit dan lemah serta yang semacamnya. Dan Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* ketika itu belum lagi baligh, karena itu Nabi *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* mendahulukannya bersama orang-orang yang lemah. Lihat *Fath al-Bari* (4/71).

<sup>70</sup> HR. Al-Bukhari (1/497) no. 1678, dan Muslim (2/941) no. 1393.

<sup>71</sup> *Al-Mughni* (3/215).



*“Kami singgah di Muzdalifah, maka Saudah pun meminta izin kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam untuk bertolak (meninggalkan Muzdalifah) sebelum orang-orang semakin banyak. Dan ia adalah seorang wanita yang lamban. Maka Nabi pun mengizinkannya. Ia pun berangkat sebelum orang-orang semakin banyak, sementara kami tetap tinggal hingga kami tiba di waktu subuh. Kemudian kami pun berangkat dengan berangkatnya beliau. Sungguh andai aku meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam sebagaimana Saudah telah meminta izin, maka itu lebih aku senang dari sesuatu yang digembirakan.”<sup>72</sup>*

Kedua hadits ini menunjukkan bahwa seorang wanita dibolehkan untuk mendahului kaum pria bergerak meninggalkan Muzdalifah. Dan itu sesuai dengan tujuan-tujuan dasar Syariat dalam menjaga dan memelihara kaum wanita, serta menjauhkannya dari kerumunan kaum pria yang berdesakan.

**Berdasarkan penjelasan terdahulu:** kita dapat mencermati semangat Islam untuk selalu memberikan keringanan bagi wanita dalam banyak hukum Syariat; untuk menjaga tabiat penciptaannya serta kelemahan yang telah difitrahkan padanya. Demikian pula semangatnya untuk menjaga dan menjauhkannya dari kerumunan padat kaum pria. Dan bertitik tolak dari ini, kita tidak pernah menemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait bolehnya wanita bersegera dalam bergerak meninggalkan Muzdalifah setelah terbenamnya bulan; meskipun ia tidak termasuk orang yang sakit, atau memiliki halangan, agar ia dapat berjalan menuju Mina dan melontar Jumrah Aqabah tanpa harus berdesakan dengan kaum pria.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> HR. Al-Bukhari (1/498), no. 1681, dan Muslim (2/939), no. 1290. Lihat juga ‘Umdah al-Qari’ (10/19).

<sup>73</sup> Lihat *Huquq al-Mar’ah fi Dhau’ al-Sunnah al-Nabawiyah*, hal. 230.



هذا الكتاب منشور في

